



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENELITIAN DI WILAYAH
KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, yang membentuk Badan Penelitian, Pengembangan, Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas pokok dan fungsi kewenangan di bidang Penelitian, maka ketentuan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 36 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 111 Tahun 2002 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Izin Penelitian di Wilayah Kota Palangka Raya perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengendalian terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan di Wilayah Kota Palangka Raya perlu mendapatkan izin penelitian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Tata Cara Pemberian Izin Penelitian di Wilayah Kota Palangka Raya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 289);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penelitian/Pendataan Bagi Setiap Instansi Pemerintah Maupun Non Pemerintah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 59);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);
11. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENELITIAN DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya;
2. Walikota adalah Walikota Palangka Raya;

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Palangka Raya dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;
5. Izin Penelitian adalah izin tertulis yang diberikan oleh Walikota kepada orang atau badan/lembaga yang berhak melaksanakan penelitian di Wilayah Kota Palangka Raya;
6. Badan Penelitian, Pengembangan, Inovasi dan Teknologi adalah Badan Penelitian, Pengembangan, Inovasi dan Teknologi Kota Palangka Raya;
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya;
8. Orang adalah pendukung hak dan kewajiban;
9. Badan/Lembaga adalah Badan/Lembaga Pemerintah dan/atau non pemerintah (swasta);
10. Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut keadaan dan metode ilmiah secara sistematis untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan pemerintahan serta menarik kesimpulan ilmiah untuk kepentingan pembuatan kebijakan pemerintahan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
11. Survey adalah cara mengumpulkan data atau bahan tentang suatu hal yang meliputi suatu lapangan yang luas, serentak dan merata untuk mengetahui gejala-gejala apa, atau keadaan yang bagaimana, yang pada saat itu sedang berlangsung;
12. Sensus adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka perhitungan jumlah sesuatu yang dilakukan secara berkala;
13. Inventarisasi adalah pencatatan yang dilakukan secara metodologis dalam rangka pengumpulan data tentang hasil kegiatan;
14. Studi Kelayakan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengambil dasar-dasar asumsi (dugaan) yang dapat digunakan sebagai landasan suatu perencanaan;
15. Studi Eksploratif adalah studi yang dilaksanakan untuk menemukan problematik-problematik baru;
16. Preliminary survey adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendahului suatu program penelitian;
17. Pengembangan adalah kegiatan tindak lanjut hasil-hasil Penelitian yang sudah diuji kebenarannya dalam suatu konteks kegunaannya sehingga berhasil guna dan berdaya guna bagi masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kegiatan Penelitian meliputi Survey (pengumpulan data), Sensus, Inventarisasi, Studi Kelayakan, Study Eksploratif, dan Survey Preliminary.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Lembaga baik Pemerintah maupun swasta yang akan melakukan Penelitian di Wilayah Kota Palangka Raya harus memperoleh izin dari Walikota.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Penelitian, Pengembangan, Inovasi, dan Teknologi Kota Palangka Raya.

BAB III TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PEMBERIAN IZIN

Pasal 4

- (1) Tata cara mendapatkan Izin :
 - a. Setiap orang atau lembaga baik Pemerintah maupun swasta mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota U.p. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, Inovasi dan Teknologi;
 - b. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, Inovasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan Pencermatan terhadap Permohonan tersebut untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan sasaran yang diteliti.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilampirkan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Proposal Penelitian yang disahkan oleh instansi terkait/Guru/Dosen/Pembimbing;
 - b. Surat Keterangan atau rekomendasi dari lembaga yang menugaskan melakukan penelitian;
 - c. Biodata Peneliti;
 - d. KTP/Identitas lain yang sah dan/atau KTM (bagi pelajar dan mahasiswa); dan
 - e. Jadwal Lokasi Penelitian.
- (3) Permohonan izin yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Badan Penelitian, Pengembangan, Inovasi dan Teknologi berhak menolak memberikan Izin Penelitian.

BAB IV PENGAWASAN DAN KOORDINASI

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan Penelitian di Wilayah Kota Palangka Raya yang dilakukan setiap orang atau Lembaga baik Pemerintah maupun swasta akan mendapat supervisi dan pengawasan oleh Badan Penelitian, Pengembangan, Inovasi dan Teknologi.
- (2) Koordinasi pelaksanaan Penelitian dilaksanakan oleh Badan Penelitian, Pengembangan, Inovasi dan Teknologi.

Pasal 6

Izin Penelitian berlaku selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota u.p Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, Inovasi, dan Teknologi.

BAB V
KEWAJIBAN

Pasal 7

Setiap pemegang izin wajib:

- a. menyampaikan hasil Penelitian kepada Walikota melalui Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, Inovasi dan Teknologi;
- b. setiap pemegang izin wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 36 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 111 Tahun 2002 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Izin Penelitian di Wilayah Kota Palangka Raya dan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 111 Tahun 2002, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Juni 2015

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



H. M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Juni 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2015 NOMOR 26